PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PAKAIAN IMPOR BEKAS

Oleh:

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti Ni Made Ari Yuliartini Griadhi

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This scientific work entitled legal protection to consumer who consumes former clothing imports. Background scientific work this is the emergence of conflict between the norms of Law No. 7 of 2014 concerning trade with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This study aimed to analyze the existing norms of conflict between the Trade Act with the Consumer Protection Act . This paper uses normative method by analyzing the problems with the law and related literature. The conclusion of this paper is that for the realization of consumer protection in the field of imported goods shall prevail Trade Act .

Keywords: Consumers, Used Clothing, Imported Goods.

ABSTRAK

Karya ilmiah ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas. Latar belakang karya ilmiah ini adalah munculnya konflik norma antara Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kajian ini bertujuan untuk untuk menganalisis konflik norma yang ada antara Undang-undang Perdagangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Bahwa demi terwujudnya perlindungan konsumen dalam bidang barang impor maka yang berlaku adalah Undang-undang Perdagangan.

Kata Kunci: Konsumen, Pakaian Bekas, Barang Impor.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan *branded* luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat

menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.

Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru."

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud." Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang- barang yang dimaksud adalah barang- barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Sehingga berdasarkan dua ketentuan tersebut, dapat menimbulkan adanya konflik norma. Yang mana konflik norma dapat berarti adanya aturan yang satu dengan aturan yang lain mengatur hal yang sama namun saling bertentangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan telah dengan jelas menyebutkan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK barang yang dimaksud dapat berarti produk impor atau produk dalam negeri (masih bersifat general) dan masih memperbolehkan pelaku usaha memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian) apabila telah memberikan informasi yang lengkap dan benar.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis adanya pertentangan/ konflik norma yang terjadi antara Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan dengan Pasal 8 ayat (2) UUPK

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang- undangan yang ada dan regulasi yang tersangkut paut dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.¹

2.2 Hasil dan Pembahasan

Pembangunan nasional merupakan wujud dari pembangungan manusia yang seutuhnya. Dimana seluruh rakyat berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Demi tercapainya tujuan tersebut Indonesia dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, maka dari itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkatnya permasalahan mengenai perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan adanya perkembangan yang dinamis yang terus menerus akan terjadi di bidang ekonomi.²

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini tertuang didalam Pasal 1 angka 1 UUPK. Dalam melakukan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan mengenai harga barang dan jenis barang yang diperjual-belikan, tidak adanya suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani antara para pihak sehingga disini hak daripada konsumen dapat saja diciderai oleh penjual.³

¹Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

²Erman Rajagukguk, dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h. 6.

³Gunawan Widjaja, 2000, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 25.

Konsumen merupakan pihak pemakai barang yang mempunyai hak-hak, salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa. Hak konsumen tersebut dapat diciderai oleh penjual bila dilihat dalam hal penjualan pakaian impor bekas yang telah beredar luas di pasar dalam negeri, karena tanpa sadar konsumen membeli pakaian yang mengandung banyak bakteri. Peredarannya begitu cepat dan mudah karena pakaian bekas impor ini masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi. Sehingga sangat mudah ditemukan hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia.

Penjualan pakaian bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia, larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan dan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor. Surat Dirjen berisi tentang adanya cemaran bakteri dan jamur patogen setelah dilakukannya pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas impor yang beredar di pasaran dengan kandungan mikroba pada semua contoh pakaian bekas dengan nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/gram dan kapang sebesar 36.000 koloni/gram.⁴

Cukup tingginya kandungan bakteri mikroba yang terdapat dalam sampel-sampel pakaian bekas yang telah diuji tersebut dapat menyebabkan beragam pengaruh bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsinya seperti bisul, gatal-gatal, jerawat, infeksi luka pada kulit, gangguan pencernaan bahkan hingga dapat menginfeksi saluran kelamin. Selain itu timbulnya penyakit dari pakaian bekas impor ini juga dapat berawal dari kontak langsung dengan kulit atau yang ditransmisikan oleh tangan manusia yang kemudian akan membawa infeksi sehingga dapat masuk melalui mata, mulut, dan hidung manusia.

Namun di lain pihak, ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK bahwa pelaku usaha masih diperbolehkan untuk menjual barang bekas (termasuk pakaian) selama masih memberikan informasi yang lengkap dan benar. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga dapat menimbulkan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu bahwa

⁴Anonim, 2014, "Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Impor", Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, URL: http://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html, diakses tanggal 7 Juli 2015.

aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dimana dalam hal ini UU Perdagangan mengesampingkan UUPK di bidang importir.

III. KESIMPULAN

Dalam UU Perdagangan, pakaian impor bekas itu sendiri keberadaannya didalam negeri adalah sebagai produk yang illegal karena belum jelas jaminannya bila dilihat dari aspek kualitas, kebersihan dan higienisnya. Oleh karena itu, demi terwujudnya perlindungan konsumen dalam bidang importir khususnya demi melindungi hak-hak yang harusnya didapat oleh konsumen maka yang berlaku adalah UU Perdagangan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rajagukguk, Erman, dkk, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2000, *Hukum Tentang perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 Perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor.

WEBSITE

Anonim, 2014, "Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Impor", Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, URL: http://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html.